



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR **16 TAHUN 2016**

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI DASAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar;
- b. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah yang mampu melayani kepentingan publik secara prima (*service excellence*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 79);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Diklat adalah Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil.
7. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah Diklat yang diselenggarakan untuk membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku disiplin PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayanan masyarakat.
8. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap teknis bidang administrasi dasar yang mempunyai wawasan dan karakteristik budaya Jawa Tengah.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas PNS nya secara profesional, efektif dan efisien.
10. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diserahkan kepada peserta yang telah selesai mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
11. Monitoring dan Evaluasi Diklat adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil Diklat yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan Diklat.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Diklat Teknis Administrasi Dasar dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis bidang administrasi dasar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjamin tertib administrasi, tertib hukum dan tertib pelayanan.

Pasal 3

Diklat Teknis Administrasi Dasar bertujuan untuk :

- a. membentuk PNS yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis bidang administrasi dasar;

- b. menyiapkan PNS yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan tugas secara tertib administrasi, tertib hukum dan tertib pelayanan;
- c. menyiapkan PNS yang mempunyai wawasan dan karakteristik sesuai dengan budaya Jawa Tengah.

BAB III PENYELENGGARAAN DIKLAT

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 4

Peserta Diklat Teknis Administrasi Dasar meliputi:

- a. PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatannya sebagai PNS;
- b. PNS yang mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah apabila belum pernah naik pangkat yang pertama.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 5

Kurikulum Diklat Teknis Administrasi Dasar disusun oleh Badan Diklat bersama SKPD terkait lainnya dan dikonsultasikan kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

STTPP

Pasal 6

- (1) Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus diberikan STTPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen persyaratan dalam manajemen kepegawaian:
 - a. kenaikan pangkat yang pertama;
 - b. penelusuran Bakat (*Talent Scouting*);
 - c. pengangkatan dalam Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional yang pertama.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Diklat Teknis Administrasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Kepala Badan Diklat melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Diklat Teknis Administrasi Dasar ini mulai dilaksanakan untuk pengangkatan sebagai PNS Tahun 2015.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **2 Juni 2016**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **2 Juni 2016**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,**

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR ..16